



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NOMOR : Kep-35/DP-MUI/V/2024

NOMOR : 003/Setmen.Birohh/KL.01/05/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **K.H. M. ANWAR ISKANDAR** : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, nomor Kep-97/DP-MUI/XII/2023 tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 H/19 Desember 2023 M, tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan dan Pimpinan Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia masa khidmat 2020-2025 Pengganti Antar Waktu, yang berkedudukan di Jalan Proklamasi 51 Menteng, Jakarta Pusat 10320, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Pihak 1	Pihak 2

2. **I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum perkumpulan yang tercatat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-00085.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Ulama Indonesia tanggal 25 April 2014 yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia yang memiliki peran sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*) dan mitra pemerintah (*shadiiqul hukumah*) dalam rangka menjaga umat (*himaayatul ummah*) untuk penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak; dan
- c. bahwa Nota Kesepahaman antara Majelis Ulama Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: Kep-503/DP-MUI/111/2021 dan Nomor: 006/Men/KL.01/03/2021 tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan baik serta **PARA PIHAK** memiliki sejumlah kesamaan visi dan misi dalam mewujudkan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia sehingga diperlukan kerja sama lagi.

Pihak 1	Pihak 2
	

Selanjutnya dengan mengingat dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15); dan
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara

Pihak 1	Pihak 2
ah	k

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536).

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam hal peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. menciptakan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pandangan keagamaan;
- b. peningkatan peran perempuan dan keluarga dalam kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan kewirausahaan, pemenuhan

Pihak 1	Pihak 2
<i>dh</i>	<i>h</i>

hak dan perlindungan khusus anak, pencegahan perkawinan usia anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta program terkait lainnya;

- c. penyediaan dan pertukaran data terpilah serta informasi berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- d. peningkatan lembaga layanan dalam upaya pemenuhan hak anak melalui organisasi keagamaan.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. memberikan pandangan keagamaan terkait dengan pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga, dan perlindungan anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga, dan perlindungan anak;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan, kader ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim untuk pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga, dan perlindungan anak;
 - d. menyebarkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam perspektif Islam; dan
 - e. meminta masukan dan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait penerbitan pandangan keagamaan Majelis Ulama Indonesia dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan edukasi, sosialisasi, dan advokasi kepada **PIHAK KESATU** tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga, dan perlindungan anak;
 - b. memfasilitasi **PIHAK KESATU** untuk terlaksananya peningkatan peran perempuan dan keluarga dalam kesetaraan gender, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan kewirausahaan, pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, pencegahan

Pihak 1	Pihak 2
	

- perkawinan usia anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta program terkait lainnya;
- c. menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** selama berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, penguatan kualitas keluarga dan perlindungan anak antara lain narasumber, fasilitator, dan tenaga ahli;
 - d. menyediakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - e. meminta masukan dan/atau pandangan keagamaan dan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** terkait perumusan kebijakan dan realisasi program sinergitas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan kegiatan Training of Trainer (TOT), workshop, halaqah, muzakarah, dan/atau seminar nasional dan internasional yang berkaitan dengan sinergitas isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi bersama secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Teknis pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dari Nota Kesepahaman ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2
<i>an</i>	<i>t</i>

BAB V
JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan/penyempurnaan Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** masing-masing menunjuk Pejabat Penghubung yang bertugas sebagai koordinator pelaksana Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pejabat Penghubung bertugas melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di instansi **PARA PIHAK**.
- (3) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada Pejabat Penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Perempuan,
Remaja, dan Keluarga

Alamat : Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat
10320

Email : mui.pusat51@gmail.com

Telepon : (021) 31902666, 3917853

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Humas

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat
10110

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 3813351

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
<i>ah</i>	<i>h</i>

BAB X
PERUBAHAN/ADENDUM

Pasal 10

Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang dibuat dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

PIHAK KESATU,

ttd.

K.H.M. ANAWAR ISKANDAR